

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Peranan

Peranan merupakan seperangkat norma yang melekat pada posisi seseorang dalam masyarakat. Peranan tidak hanya dipahami sebagai aturan yang membimbing individu dalam kehidupan sosial, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang dijalankan sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Dengan demikian, peranan mencerminkan hubungan antara individu dan struktur sosial, serta menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlangsungan sistem kemasyarakatan.

Peranan ini juga merupakan konsep penting dalam struktur sosial yang mengatur kepentingan-kepentingan antar individu masyarakat sebagai sebuah organisasi sehingga tercipta tatanan yang harmonis.

2.2 Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pemerintah desa berfungsi sebagai penggerak pembangunan, fasilitator partisipasi masyarakat, serta penjamin keberlangsungan tradisi dan hak asal-usul. Dalam konteks pembangunan pertanian, pemerintah desa berperan sebagai koordinator kebijakan, penyedia anggaran, dan penghubung antara masyarakat dengan instansi terkait. Struktur –struktur dalam pemerintahan desa harus mampu menjadi jembatan masyarakat dan cakap dalam melaksanakan fungsi yang diemban dalam melaksanakan

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal yaitu :⁵⁴

1. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya
2. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus lebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya
3. Dalam masyarakat kadang kala di jumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak
4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang-peluang yang

⁵⁴ Ibid., Hlm.247

seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang-peluang tersebut.

Menurut Komaruddin yang dimaksud peranan yaitu:⁵⁵

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam manajemen
2. Pola penilaian yang diharapkan dapat menyertai suatu status
3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok pranata
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Peran di sini adalah sesuatu yang memainkan role, tugas dan kewajiban. Peran merupakan sesuatu yang diharapkan lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang karena kedudukannya akan dapat memberi pengaruh pada lingkungan tersebut

2.2. Pemerintah Desa

Pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas pemerintahan Desa jadinya berlandaskan asas desentralisasi, yang tentu saja tidak menghalangi melaksanakan

⁵⁵ 13 Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta : 1994. Hlm. 768

tugas-tugas di bidang desentralisasi melalui saluran Camat, Bupati, Walikota, dan Gubernur Kepala Daerah.⁵⁶

Perangkat desa adalah unsur penyelenggaraan perangkat desa, pemerintah mempunyai tugas pokok⁵⁷:

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat
2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten

Berdasarkan pasal 1 ayat 12 dan 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa bahwa perangkat desa mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. *Pertama*, urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa. *Kedua*, urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa. *Ketiga*, urusan kemasyarakatan ialah pemberdayaan masyarakat melalui

⁵⁶ Juliantara, Dadang. 2004. *Pembaharuan Kabupaten*. Yogyakarta: Pembaharuan. Hal 11

⁵⁷ Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Pratik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo. Hal. 138

pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

Kepala desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- dan

- a. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Perangkat desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

- c. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- d. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- e. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- f. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- g. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- h. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- i. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- j. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- k. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- l. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- m. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Seluruh fungsi perangkat desa tersebut dilaksanakan atau diselenggarakan dalam aktivitas perangkat desa secara integral. Pelaksanaan berlangsung sebagai berikut:

1. Perangkat desa berkewajiban manjabarkan program kerja
2. Perangkat desa harus berusaha mengembangkan kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat
3. Perangkat desa harus berusaha memberikan petunjuk yang jelas

4. Perangkat desa harus mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan masalah sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing
5. Perangkat desa harus mampu mengembangkan kerjasama yang harmonis
6. Perangkat desa harus mampu menumbuh dan mengembangkan kemampuan memiliki tanggung jawab
7. Perangkat desa harus mampu mendayagunakan pengawasan sebagai alat pengendali

Berangkat dari kenyataan bahwa secara interen dalam diri setiap manusia terdapat keterbatasan-keterbatasan, baik dalam arti fisik maupun intelektual. Dalam berbagai keterbatasan tersebut tidak memungkinkan seseorang manusia memuaskan segala keinginan, harapan, cita-cita dan kebutuhannya apabila bekerja sendiri tanpa bantuan oleh orang lain.

Kerjasama dengan orang lain sudah dirasakan pentingnya dalam suatu masyarakat yang sederhana sekalipun, dalam keadaan mana tujuan yang hendak dicapai masih sederhana dan kebutuhan yang hendak dicapai tidak rumit. Masyarakat terdiri dari individu-individu yang mempunyai jati diri yang khas dengan cita-cita, harapan, keinginan dan kebutuhan yang berbeda, perbedaan tersebut harus diterima dan diakui sebagai kenyataan. Mengakui dan menerima kenyataan secara implisit juga berarti bahwa manusia merupakan makhluk yang dinamis. Salah satu implikasi dinamika itu ialah bahwa makin maju seseorang dan

suatu masyarakat maka kebutuhannya pada gilirannya menjadikan upaya pencapaiannya semakin sulit⁵⁸.

2.3. Pemberdayaan

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya⁵⁹.

Pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia daripada Barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai *empowerment*, dan istilah itu benar tapi tidak tepat. Pemberdayaan yang dimaksud adalah memberi “daya” bukan “kekuasaan” dari pada “ pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang paling tepat adalah “energize” atau katakan memberi “energi” pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.⁶⁰

Bertolak pada kedua pendapat diatas dapat dipahami bahwa untuk konteks barat apa yang disebut dengan empowerment lebih merupakan pemberian kekuasaan daripada pemberian daya. Pengertian tersebut sangat wajar terbentuk, mengingat lahirnya konsep pemberdayaan di barat merupakan suatu reaksi atau pergulatan kekuasaan, sedangkan dalam konteks Indonesia apa yang disebut

⁵⁸ Siagian, *Op.Cit.* Hal. 132

⁵⁹ A.T. Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Gava Media, Jogjakarta : 2004. Hlm.77

⁶⁰ & Ibid., Hlm.78-79

dengan pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk memberikan daya, atau meningkatkan daya⁶¹.

Berkenaan dengan peniakaan konsep pemberdayaan masyarakat, inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan, (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian⁶².

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping itu hendaknya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (*charity*), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian.⁶³

Akar pemahaman yang diperoleh dalam diskursus ini adalah:⁶⁴

⁶¹ Tri Winarni, Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa menyongsong abad 21: menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat, Aditya Media, Yogyakarta : 1998. 75-76

⁶² Ibid., Hlm.75

⁶³ Ibid., Hlm.76

⁶⁴ Ibid

1. **Daya** dipahami sebagai suatu kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat, supaya mereka dapat melakukan sesuatu (pembangunan) secara mandiri
2. **Pemberdayaan** merupakan suatu proses bertahap yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya sehingga masyarakat mampu mandiri

2.3. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan untuk membenuk individu dan kelompok tani menjadi mandiri. Kemandirian kelompok tani merupakan suatu kondisi yang dialami oleh kelompok tani yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan suatu yang dipndang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan .

Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka⁶⁵ Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya. Pemberdayaan memberikan tekanan pada otonom pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat. Penerapan aspek demokrasi dan partisipasi dengan titik fokus pada lokalitas akan menjadi landasan bagi upaya penguatan potensi lokal. Pada aras ini pemberdayaan masyarakat juga

⁶⁵ Suparjan dan Hempri Suyatno, Pengembangan Masyarakat: Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan, Aditya Media, Yogyakarta : 2003. Hlm.43

dilakukan pada penguatan individu anggota masyarakat beserta prestasinya. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ini adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek.

Konteks pemberdayaan, sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (power) yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya proses ini melihat pentingnya mengalihfungsikan individu yang tadinya obyek menjadi subyek⁶⁶

pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi. Ditilik dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.⁶⁷

2.4 Tahapan-Tahapan Pemberdayaan

Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan Kelompok Tani akan berlangsung secara bertahap.

Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:⁶⁸

⁶⁶ Ibid. Hlm. 44

⁶⁷ Salsitayani, op.cit., Hlm.82

⁶⁸ Ibid., Hlm.83

1. Tahap kesadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian

2.5. Pengertian Kelompok Tani

Pada hakekatnya pengertian kelompok tani tidak bisa dilepaskan dari pengertian kelompok dan petani itu sendiri. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka bagian dari kelompok tersebut.⁶⁹

Kelompok pada dasarnya adalah gabungan dua orang atau lebih yang berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama, dimana interaksi yang terjadi bersifat relatif tetap dan mempunyai struktur tertentu. Struktur merupakan sebuah kelompok adalah susunan dari pola antar hubungan intern yang mendekati stabil, yang terdiri atas:⁷⁰

1. Suatu rangkaian status-status atau kedudukan-kedudukan para anggotanya yang hirarkis

⁶⁹ Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Remaja Rosdakarya, Bandung : 2005.

⁷⁰ Ibid

2. Peranan-peranan sosial yang berkaitan dengan status-status itu

3. Unsur-unsur kebudayaan (nilai-nilai), norma-norma yang mempertahankan, membenarkan dan menanggungkan struktur.

ada beberapa hal yang harus menjadi ciri kelompok yaitu setiap anggota kelompok harus sadar sebagai bagian dari kelompok ada hubungan timbal balik antara sesama anggota, dan terdapat suatu faktor yang memiliki bersama oleh para anggota sehingga hubungan diantara mereka semakin kuat ⁷¹

Petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam pada tanah pertanian. petani adalah orang yang melakukan cocok tanam dari lahan pertaniannya atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan itu.⁷² Sedangkan kelompok tani itu sendiri memiliki arti bahwa kelompok tani merupakan wadah komunikasi antar petani, serta wadah komunikasi antar petani dengan kelembagaan terkait dalam proses alih teknologi⁷³ Kelompok tani merupakan kelembagaan (institusi) non-formal dipedesaan yang beranggotakan petani-petani yang mempunyai kepentingan yang sama, yakni meningkatkan produksi pertanian dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya⁷⁴

Kelompok tani adalah himpunan atau kesatuan yang hidup bersama sehingga terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi serta memiliki

⁷¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Cet ke-3, UI Press, Jakarta : 1986. Hlm.25

⁷² Adiwilaga Anwas, op.cit., Hlm.34

⁷³ Sri Wahyuni, Kinerja Kelompok Tani Dalam Sistem Usaha Tani Padi dan Metode Pemberdayaannya, Jurnal Litbang Pertanian, Bogor : 2003. Hlm.2

⁷⁴ A. G Kartasapoetra dan M. M. Sutedjo, op.cit., Hlm.71

kesadaran untuk saling tolong-menolong. Beberapa keuntungan dari pembentukan kelompok tani itu, antara lain sebagai berikut:⁷⁵

1. Semakin eratnya interaksi dalam kelompok dan semakin terbinanya kepemimpinan kelompok
2. Semakin terarahnya peningkatan secara cepat tentang jiwa kerjasama antar petani
3. Semakin cepatnya proses difusi penerapan inovasi atau teknologi baru
4. Semakin naiknya kemampuan rata-rata pengembalian hutang petani
5. Semakin meningkatnya orientasi pasar, baik yang berkaitan dengan masukan (input) atau produk yang dihasilkannya
6. Semakin dapat membantu efisiensi pembagian air irigasi serta pengawasannya oleh petani sendiri.

Sedangkan alasan utama dibentuknya kelompok tani adalah :

1. Untuk memanfaatkan secara lebih baik (optimal) semua sumber daya yang tersedia
2. Dikembangkan oleh pemerintah sebagai alat pembangunan
3. Adanya alasan ideologis yang mewajibkan para petani untuk terikat oleh suatu

Kelompok tani adalah suatu kesatuan yang terdiri dua atau lebih orang-orang yang mengadakan interaksi secara intensif dan teratur sehingga diantara mereka terdapat pembagian tugas, struktur dan norma-norma tertentu yang khas bagi kesatuan tersebut⁷⁶

⁷⁵ T. H. Mardikanto, op.cit., Hlm.110

⁷⁶ Ibid., Hlm.110

Kelompok tani terbentuk atas dasar kesadaran, jadi tidak secara terpaksa. Kelompok tani menghendaki terwujudnya pertanian yang baik, usaha tani yang optimal dan keluarga tani yang sejahtera dalam perkembangan kehidupannya. Para anggota terbina agar berpandangan sama, berminat yang sama dan atas dasar kekeluargaan. Terbentuknya kelompok tani juga didasarkan oleh unsur yang mengikat kelompok tani seperti yang disebut di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani yaitu :

1. Adanya kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab bersama diantara para anggotanya
2. Adanya kader tani yang berdedikasi tinggi untuk menggerakkan para petani dan kepemimpinan yang diterima oleh sesama petani lainnya
3. Adanya kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh sebagian besar anggotanya
4. Adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk menunjang program yang telah ditentukan
5. Adanya pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama.

2.6. Fungsi Kelompok Tani

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani juga menyebutkan, adapun fungsi kelompok tani antara lain :

1. **Kelas Belajar:** Kelompok tani merupakan wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi usahatani yang mandiri sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik
2. **Wahana Kerjasama:** Kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama baik diantara sesama petani dalam poktan maupun dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan usahatani lebih efisien dan lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan serta lebih menguntungkan
3. **Unit Produksi:** Usahatani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota poktan secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomis usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.

Kelompok tani berfungsi sebagai wadah terpeliharanya dan berkembangnya pengertian, pengetahuan dan keterampilan serta gotong-royongan berusaha tani para anggotanya. Fungsi tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :⁷⁷

1. **Pengadaan sarana produksi murah** dengan cara melakukan pembelian secara bersama
2. **Pengadaan bibit yang resisten** untuk memenuhi kepentingan para anggotanya
3. **Mengusahakan kegiatan pemberantasan atau pengendalian hama dan penyakit** secara terpadu

⁷⁷ A.G Kartasapoetra dan M. M. Sutedjo, *op.cit.*, Hlm.48

4. Guna kepentingan bersama berusaha memperbaiki prasarana-prasarana yang menunjang usaha taninya
5. Guna memantapkan cara bertani dengan menyelenggarakan demonstrasi cara bercocok tanam, pembibitan dan cara mengatasi hama yang dilakukan bersama penyuluh
6. Mengadakan pengolahan hasil secara bersama agar terwujudnya kualitas yang terbaik, beragam dan mengusahakan pemasaran secara bersama agar terwujudnya harga yang seragam

Secara umum penjelasan diatas merupakan fungsi manifest dari sebuah kelompok tani, sedangkan fungsi laten dari sebuah kelompok tani diantaranya :

1. Secara tidak langsung dimana interaksi antar sesama anggota kelompok tani semakin intens, sehingga muncul rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama anggota
2. Sarana dimana petani dapat melakukan aktivitas perekonomian seperti simpan pinjam antar anggota
3. Ilmu pengetahuan petani semakin meningkat.

2.7 Syarat Pendirian Kelompok Tani

1. Mempunyai usaha tani / Lahan yang jelas dalam satu hamparan
2. Mempunyai struktur Organisasi, kelompok tani yang jelas
3. Anggota Kelompok Tani mempunyai identitas lengkap dan jelas
4. Mempunyai Anggota minimal 15 Orang dan maksimal 25 Orang
5. Umur 18 tahun sampai dengan 50 Tahun

2.8 Struktur tugas pokok dan fungsi Kelompok Tani

Kelompok tani memiliki kedudukan strategis dalam mewujudkan petani yang berkualitas. Petani yang berkualitas dicirikan oleh adanya kemandirian dan ketanggungan dalam berusaha tani demi mencapai kesejahteraan petani dan keluarganya.⁷⁸ Kelompok tani yang berkualitas tersebut harus memiliki gerak dan kekuatan yang dapat menentukan dan mempengaruhi perilaku kelompok dan anggota-anggotanya dalam mencapai tujuan-tujuan kelompok yang ingin dicapai bersama. Dalam mengintensifkan aktivitas-aktivitas kelompok tani hendaknya dijadikan sebagai media partisipasi didalam mengambil suatu keputusan mengenai kegiatan pembangunan pertanian.

Salah satu factor terwujudnya kelompok tani yang efektif adalah berjalannya kepemimpinan dari pengurus kelompok yang berperan dalam suatu struktur kerja kelompok. Terjadinya dinamika kelompok sangat diharapkan dalam suatu kelompok dengan tujuan kelompok tani dapat berkembang dengan wajar, maka perkembangan kelompok dapat diarahkan dan berlangsung secara dinamis dengan harapan kelompok tani juga mempersiapkan kader-kader pengurus kelompok yang akan menjadi penerus kelompok tani di masa mendatang.⁷⁹

Adapun ciri-ciri dari kelompok tani tersebut adalah :

1. Merupakan kelompok kecil yang efektif (± 20 orang) untuk bekerja sama dalam
 - a) Belajar teknologi usaha tani
 - b) Mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya
 - c) Berproduksi dan memelihara kelestarian sumber daya alam

⁷⁸Departemen Pertanian, Pedoman Umum Proyek Ketahanan Pangan, Jakarta : 2000. Hlm.2

⁷⁹E. Sastraatmadja, Penyuluhan Pertanian Falsafah, Masalah dan Strategi, Alumni Bandung : 1993. Hlm.18

d) Kegiatan lain yang menyangkut kepentingan bersama

2. Anggota adalah petani yang berada didalam lingkungan pengaruh seorang kontak tani

3. Memiliki minat dan kepentingan yang sama, terutama dalam bidang usaha tani

4. Para anggotanya biasanya memiliki kesamaan antara lain tradisi atau kebiasaan, domisili, lokasi usaha tani, status ekonomi, bahasa pendidikan dan usia:

5. Bersifat informal artinya :

a) Kelompok tersebut terbentuk atas dasar keinginan, kemufakatan mereka sendiri

b) Memiliki peraturan, sanksi, tanggungjawab meskipun tidak tertulis

c) Ada pembagian tugas atau kerja meskipun bukan dalam pengurus

d) Hubungan antara anggota luwes, wajar, saling mempercayai dan terdapat solidaritas.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani juga menyebutkan ciri-ciri dari kelompok tani antara lain:

1. Saling mengenal, akrab dan saling percaya diantara sesama anggota

2. Mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam berusaha tani

3. Memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi dan sosial, budaya/kultur, adat istiadat, bahasa, serta dialogi

Pandangan secara objektif pengembangan kelembagaan tani, khususnya kelompok tani yang memperlihatkan berkembangnya kelembagaan lokal yang dikelola oleh masyarakat sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Dalam pengambilan keputusan kelompok justru lebih mampu bertahan, bahkan dalam menghadapi pasang-surutnya situasi kelembagaan pertanian ditingkat yang lebih tinggi (kecamatan dan kabupaten). Kelompok seperti inilah yang dinilai mengarah pada terwujudnya efektifitas kelompok petani sebagai kelembagaan pangan pedesaan, yang ditandai dengan kecendrungan bahwa kelompok tani tersebut benar-benar berfungsi sebagai instrumen bagi anggota (petani) untuk memenuhi kepentingan anggota dan biasanya dikembangkan oleh anggota atas kesadaran mereka untuk memenuhi kebutuhan para anggota kelompok. Kelompok yang dibentuk dari bawah semacam ini memiliki kecendrungan lebih sesuai dengan kebutuhan minat anggota, serta memiliki komitmen anggota yang tinggi. Kelompok tani lebih efektif sebagai wahana atau media untuk mewujudkan bargaining position (mencapai posisi harga yang disepakati) untuk mewujudkan kesejahteraan petani⁸⁰

Gabungan Kelompok Tani, upaya untuk peningkatan kemampuan para petani sebagai anggota kelompok tani meliputi :

1. Menciptakan iklim yang kondusif agar para petani mampu untuk membentuk dan menumbuhkembangkan kelompoknya secara partisipatif

⁸⁰ Ravik Karsidi, op.cit., Hlm, 23

2. Menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa anggota poktan untuk memanfaatkan setiap peluang usaha, informasi dan akses permodalan yang tersedia
3. Membantu memperlancar proses dalam mengidentifikasi kebutuhan dan masalah serta menyusun rencana dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam usaha taninya
4. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi pasar dan peluang usaha serta menganalisis potensi wilayah dan sumber daya yang dimiliki untuk mengembangkan komoditi yang dikembangkan/diusahakan guna memberikan keuntungan usaha yang optimal
5. Meningkatkan kemampuan anggota untuk dapat mengelola usahatani secara komersial, berkelanjutan dan akrab lingkungan
6. Meningkatkan kemampuan anggota dalam menganalisis potensi usaha masing masing anggota untuk dijadikan satu unit usaha yang menjamin pada permintaan pasar dilihat dari kuantitas, kualitas serta kontinuitas
7. Mengembangkan kemampuan untuk menciptakan teknologi yang spesifik lokalita
8. Mendorong dan mengadvokasi agar para petani mau dan mampu melaksanakan kegiatan simpan-pinjam guna memfasilitasi pengembangan modal usaha poktan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani juga

menyebutkan bahwa Penumbuhan kelompok tani didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **Kelompokan**, artinya menghargai kepada para individu/petani untuk berkelompok sesuai keinginan dan kepentingannya. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan serta memilih kelompok tani yang mereka kehendaki sesuai dengan kepentingannya. Setiap individu bisa tanpa atau menjadi anggota satu atau lebih kelompok tani
2. **Keterbukaan**, artinya penyelenggaraan penyuluhan dilakukan secara terbuka antara penyuluh dan pelaku utama serta pelaku usaha
3. **Partisipatif**, artinya semua anggota terlibat dan memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam mengembangkan serta mengelola poktan (merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan melakukan evaluasi)
4. **Keswadayaan**, artinya mengembangkan kemampuan penggalan potensi diri para anggota dalam penyediaan dana dan sarana serta pendayagunaan sumber daya guna terwujudnya kemandirian poktan
5. **Kesetaraan**, artinya hubungan antara pelaku utama dan pelaku usaha yang harus merupakan mitra sejajar
6. **Kemitraan**, artinya penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling menghargai, saling menguntungkan, dan saling memperkuat antara pelaku utama dan pelaku usaha yang difasilitasi oleh penyuluh pertanian.

2.3. Kerangka Pikir

Pemberdayaan petani atau kelompok tani, di Indonesia sudah dilakukan di beberapa daerah pedesaan. Kegiatan ini bertujuan agar sektor pertanian dapat lebih maju dan berkembang, serta menjadikan para anggota kelompok tani lebih mandiri. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani yang menyatakan bahwa Pembinaan kelembagaan petani perlu dilakukan secara berkesinambungan, diarahkan pada perubahan pola pikir petani dalam menerapkan sistem agribisnis. Pembinaan kelembagaan petani juga diarahkan untuk menumbuhkembangkan poktan dan gapoktan dalam menjalankan fungsinya, serta meningkatkan kapasitas poktan dan gapoktan melalui pengembangan kerjasama dalam bentuk jejaring dan kemitraan. Kegiatan pemberdayaan kelompok tani diselenggarakan oleh dinas pertanian kabupaten/kota yang diwakilkan dengan seorang PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) di setiap desa dan kemudian kegiatan tersebut diikuti oleh gapoktan yang terdiri dari para kelompok tani yang ada di desa tersebut. Dengan memberikan penyuluhan dan informasi yang dibutuhkan diharapkan para petani mampu menerima dan mempraktekan dilapangan agar pertanian di desa dapat lebih berkembang. Pemerintah Desa selaku oknum yang memiliki tanggung jawab dan pemeran utama dari adanya pembangunan di desa selalu mengharapkan yang terbaik untuk desa yang dibangunnya agar dapat lebih maju dan berkembang.

Berdasarkan landasan teoritis, maka kerangka pikir dalam penelitian ini tergambar dalam bagan berikut ini:

Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.

Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.

Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian

Bagan 2.1
Kerangka Pikir

